

SANKSI HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL

Syalomitha Claudia Masjuri,
Daniel F. Aling, Altje A. Musa

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat

Abstrak

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya mencederai hak asasi manusia, tetapi juga merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap ASN yang terbukti melakukan kekerasan seksual, serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN yang melakukan kekerasan seksual dapat dikenakan sanksi administratif, disiplin, hingga pidana, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif meliputi penurunan pangkat, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara itu, sanksi pidana mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan khusus terkait tindak pidana kekerasan seksual. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya perlindungan bagi korban, serta adanya konflik kepentingan dalam institusi.

Kata Kunci: Sanksi Hukum, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang serius dan kompleks,

karena tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis bagi korban, tetapi juga berdampak pada sosial dan moral secara luas. Kekerasan seksual adalah ungkapan yang digunakan untuk

menggambarkan perilaku seksual yang tidak pantas yang merugikan korban dan mengganggu keharmonisan sosial. Maraknya kekerasan seksual menambah penderitaan korban dan berdampak besar terhadap kesehatan mental dan masa depan korban.

Kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku seperti pemerkosaan, pemaksaan, kontak yang tidak diinginkan, dan pengalaman non-kontak yang tidak diinginkan seperti pelecehan. Kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengancam perdamaian dan keamanan dunia, kekerasan seksual merupakan ancaman dan ketidakamanan yang paling mempengaruhi perempuan, dengan korban terbesar berasal dari lingkungan keluarga, pendidikan, dan tempat kerja.

Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaku pelecehan seksual menjadi perhatian serius karena mereka adalah penyelenggara negara yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam memberikan pelayanan publik. Ketika seorang ASN melakukan tindakan pelecehan seksual, hal tersebut bukan hanya mencoreng citra lembaga pemerintah, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan serta

penegakan hukum di lingkungan birokrasi.

Penyalahgunaan kekuasaan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tindak pidana kekerasan seksual merupakan persoalan yang mengancam integritas birokrasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Jabatan publik yang semestinya digunakan untuk melayani kepentingan umum justru kerap disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual terhadap pihak yang lebih lemah. Adanya ketidakseimbangan relasi kuasa yang memungkinkan pejabat publik memanfaatkan posisinya untuk menekan korban.

Kode etik Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa ASN wajib menjunjung tinggi nilai dasar profesi, bertindak profesional, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas. Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, ASN berperan sebagai pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan nasional. Selain itu asn

dituntut untuk menerapkan nilai dasar ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam menjalankan tugasnya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas kode etik Aparatur Sipil Negara dan pengawasan disiplin internal dalam mencegah perilaku kekerasan seksual. Dengan kata lain, implementasi kode etik ASN tidak hanya membutuhkan dasar hukum yang kuat, tetapi juga komitmen nyata dari setiap instansi pemerintah untuk menegakkan standar integritas dan disiplin. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi hukum terhadap Aparatur sipil negara yang melakukan kekerasan seksual, mengevaluasi efektivitas penerapan kode etik ASN dalam penjatuhan sanksi administratif, serta mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum dan disiplin. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penguatan mekanisme pengawasan, perlindungan korban, dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan birokrasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk sanksi hukum terhadap seorang Aparatur Sipil Negara yang melakukan kekerasan

seksual menurut undang-undang di Indonesia?

2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan seksual yang berstatus aparatur sipil negara menurut undang-undang di Indonesia
2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual yang berstatus sebagai Aparatur Sipil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menelaah kesesuaian antara teori hukum dan praktik penegakan hukum.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan

Hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah yang mendukung, serta bahan hukum tersier berupa sumber pendukung seperti kamus hukum dan data dari internet. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Sanksi hukum terhadap seorang Aparatur Sipil Negara yang melakukan kekerasan seksual menurut undang-undang di Indonesia.

Sanksi hukum merupakan konsekuensi yuridis yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma hukum. Dalam hukum pidana, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat

pembalasan (retributif), tetapi juga sebagai sarana pencegahan (preventif) dan perbaikan (rehabilitatif) terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Sudarto, sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Ketentuan terbaru mengenai pengaturan ASN diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa ASN harus menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, serta bebas dari praktik yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial.

Sanksi hukum bagi seorang Aparatur Sipil Negara tidak hanya berupa sanksi pidana, tetapi juga sanksi administratif seperti sanksi disiplin.

Sanksi disiplin ASN diatur juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi disiplin adalah kesanggupan pns untuk menaati kewajiban dan

menghindari larangan yang ditentukan dalam perundang-undangan. Berdasarkan pasal 8 PP No. 95 tahun 2021 hukuman disiplin dibagi menjadi 3 kategori yaitu hukuman disiplin ringan, disiplin sedang, disiplin berat.

Selain adanya sanksi pidana dan sanksi administratif perlindungan hukum terhadap korban juga di atur dalam hukum positif Indonesia. Perlindungan hukum terhadap korban merupakan segala upaya yang diberikan oleh negara untuk menjamin hak-hak korban agar terlindungi dari penderitaan lebih lanjut akibat suatu tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana modern, korban tidak lagi diposisikan sebagai objek semata, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan, pemulihan, dan perlindungan.¹ Pasal 66 angka (1) UU TPKS menegaskan bahwa “korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak pidana kekerasan seksual”. Sedangkan Barda Nawawi Arief menegaskan, perlindungan terhadap korban harus mencakup perlindungan fisik, psikis, serta pemulihan kerugian yang dialami, baik secara materiil maupun immateriil.

Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sudah mengatur secara jelas mengenai hak-hak dari korban kekerasan seksual. Pasal 67 menjelaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak yang tentunya dijamin secara hukum. Berikut pengelompokan hak korban yang dibagi menjadi tiga yakni: hak atas penanganan, hak atas perlindungan, hak atas pemulihan.

Sistem hukum Indonesia terkait tindak pidana kekerasan seksual telah mengalami perkembangan yang signifikan. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah menjadi landasan hukum utama untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Undang- undang ini mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya hanya terbatas pada beberapa pasal, seperti pemerkosaan (Pasal 285), perbuatan cabul (Pasal 289-296), dan pelecehan seksual terhadap anak (Pasal 287). Peraturan ini tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga melindungi hak-hak korban, seperti dukungan sosial, rehabilitasi, dan

¹ Rena Yulia, *Viktimologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 45.

pemulihan. Pasal-pasal ini mendefinisikan berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual, prosedur penanganan kasus, dan perlindungan untuk memungkinkan korban memperoleh keadilan yang seimbang.

Menurut Undang-Undang TPKS, prinsip non diskriminasi merupakan prinsip utama yang menjamin setiap korban memiliki hak atas perlindungan hukum tanpa mengalami diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, status sosial, agama, atau latar belakang lainnya. Karena prinsip ini, korban kekerasan seksual tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif atau hak-haknya diabaikan selama proses peradilan atau pemulihan pasca kasus. Oleh karena itu, tujuan perlindungan korban adalah untuk memastikan keadilan dan kesetaraan serta menjamin hak korban untuk mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi.

B. Penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat

bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-

Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya² Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Penerapan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan kekerasan seksual merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai rezim hukum, yaitu hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum etik. Hal ini disebabkan karena ASN tidak hanya bertanggung jawab sebagai individu, tetapi juga sebagai representasi negara yang wajib menjaga integritas dan moralitas dalam menjalankan tugasnya.

Penerapan Hukum pidana terhadap ASN diproses sebagaimana warga negara biasa berdasarkan KUHAP. Proses dimulai dari laporan korban, penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, hingga putusan

pengadilan. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum, berdasarkan pasal 1 angka 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum memiliki kewenangan untuk menyusun surat dakwaan dan menentukan pasal yang akan dikenakan kepada pelaku. Dalam kasus kekerasan seksual, penuntut umum juga dapat menuntut pidana tambahan berupa restitusi kepada korban sebagai bentuk pemulihan.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, serta kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab. Terdakwa dinilai

² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas, 2006, hlm. 6

sadar dan mampu memahami akibat perbuatannya, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim juga mencakup dampak yang dialami korban, baik secara fisik maupun psikologis, serta posisi terdakwa sebagai pengasuh yang seharusnya memberikan perlindungan. Faktor-faktor tersebut menjadi hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana, meskipun sikap terdakwa selama persidangan dapat menjadi pertimbangan yang meringankan.

Hal Ini mencerminkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penegakan hukum dalam perkara ini diharapkan dapat memberikan efek jera, melindungi korban, serta memperkecil kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bentuk sanksi terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada dasarnya terdiri dari tiga jenis sanksi, yaitu sanksi pidana, sanksi administratif (disiplin), dan sanksi etik. Secara pidana, pelaku dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Sanksi pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara, denda, serta pidana tambahan seperti pengumuman identitas pelaku dan kewajiban rehabilitasi. Selain sanksi pidana, ASN sebagai pelaku juga dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan disiplin ASN, yaitu berupa hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat. Hukuman disiplin berat dapat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.

2. Penerapan hukum terhadap ASN yang melakukan kekerasan seksual dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu proses peradilan pidana dan proses penegakan disiplin internal ASN. Dalam proses peradilan pidana, ASN diproses sesuai dengan hukum acara pidana tanpa adanya perlakuan istimewa di hadapan hukum (*asas equality before the law*). Hal ini berarti ASN tetap bertanggung jawab secara pidana sebagaimana warga negara lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan kendala seperti intervensi kekuasaan, perlindungan institusional, serta stigma sosial yang menghambat pelaporan dan penegakan hukum.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dasar hukum yang

jasas, namun pada praktik pelaksanaannya korban masih takut untuk melapor dikarenakan beberapa faktor. Pemerintah Perlu memperkuat program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar kesadaran tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari Kekerasan seksual semakin meningkat sehingga masyarakat lebih peduli dan berani melaporkan apabila mengetahui adanya tindakan kekerasan di lingkungan sekitar dan korban tidak merasa sendirian. Sehingga, tindak pidana kekerasan seksual dapat dicegah sejak awal dan korban dapat memperoleh perlindungan serta kehidupan yang lebih aman.

2. Penerapan hukum dalam kasus Kekerasan Seksual perlu dilaksanakan, tidak hanya menekankan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan korban serta pencegahan agar kekerasan seksual tidak terulang. Aparat penegak hukum perlu memperkuat pemahaman terhadap kondisi korban, terutama terkait aspek psikologis dan sosial.

Proses hukum harus dijalankan dengan pendekatan yang ramah, cepat, serta bebas dari diskriminasi agar korban merasa aman dan berani melapor. Kesadaran masyarakat juga harus terus ditingkatkan sehingga tidak lagi memandang Kekerasan seksual sebagai masalah pribadi, tetapi sebagai tindak pidana yang harus ditindak tegas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hamzah, Andi. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kelsen, Hans HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Moeljatno. 2021. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2019. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Kurniawan, Budi. *Hukum Pidana Indonesia: Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban*. Yogyakarta: Andi, 2019.

Roeslan Saleh. 2016. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

JURNAL

- Arifin, Yusuf. "Politik Hukum UU TPKS." *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No.1, 2024
- Hadisaputra, R. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Administrasi Publik*, 2022.
- Lestari, S., & Nugroho, A. "Penegakan Hukum oleh Aparatur Negara." *Jurnal Hukum Pidana*, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 56.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*. Lembaran

Negara RI Tahun 2023 Nomor
130.

Lembaran Negara RI Tahun 2021
Nomor 219.

Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

